



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Sultan Trenggono No. 89 Demak, Telp. (0291) 685364, 685242 Faximile 0291-685364

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 421.3/931/2011

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMK MIFTAHUL QULUB GAJAH
KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya ikut pelaksanaan pembelajaran masyarakat di Kabupaten Demak, keikutsertaan pihak swasta dalam peningkatan daya tampung di pendidikan dasar dan menengah sangat dibutuhkan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, guna menampung lulusan SMP/MTs yang tidak tertampung di SMK Negeri, partisipasi SMK Swasta sangat diharapkan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut butir a dan b, maka salah satu wujud keikutsertaan pihak swasta dalam pembelajaran masyarakat di Kabupaten Demak khususnya di Kecamatan Gajah, adalah pendirian SMK Miftahul Qulub di Desa Kedondong, Gajah Demak;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pada butir c, maka perlu ditetapkan izin operasional pendirian SMK Mifathul Qulub Gajah yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2006 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 251/C/KEP/MN/2008, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001, tentang Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala SMK Miftahul Qulub, Nomor: 110.24/Pr-SMK.MQ/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010 tentang Permohonan Izin Operasional Tetap SMK Miftahul Qulub Gajah.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
PERTAMA**

: Memberikan izin operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) MIFTAHUL QULUB GAJAH mulai Tahun Pelajaran 2010/2011 sebagai berikut :

1. Nama Sekolah : SMK MIFTAHUL QULUB GAJAH
2. Program Keahlian : - Pemasaran
3. Alamat Sekolah : Desa Kedondong
4. Kecamatan : Gajah
5. Kabupaten : Demak

KEDUA

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 19 Mei 2011



Drs. M. Affan Noor, M.Pd

Demak, 19 Mei 2011

NIP. 19600927 198103 1 005

Tembusan Yth. :

1. Bupati Demak;
2. Wakil Bupati Demak;
3. Sekda Kabupaten Demak;
4. Ketua Yayasan Miftahul Qulub Kedondong Gajah;